

**Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)**

**Iwan Tuahdi¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³
Fakultas Hukum UISU Medan**

iwantuahdi32@gmail.com, indragunawan.p@fh.uisu.ac.id, susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Desersi merupakan perbuatan anggota Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan dinas tanpa izin terhadap atasannya. Perkara desersi diproses melalui sistem peradilan yang bersifat khusus yaitu peradilan militer. Pertimbangan hakim nantinya akan menentukan berat ringannya putusan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan khusus tindak pidana militer desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Penerapan sanksi hukum terhadap prajurit adalah pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan : dipecat dari dinas militer pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Militer, Desersi.

Abstract

The crime of desertion is a purely military crime committed by a soldier because it is against the law and contrary to the Law. Desertion is an act of a member of the Indonesian National Army who leaves the service without permission from his superiors. Desertion cases are processed through a special judicial system, namely military justice. The judge's consideration will later determine the severity of the verdict against the member of the Indonesian National Army who committed the crime of desertion. This research is descriptive and the approach method used in this research is normative legal research and is analyzed qualitatively. The legal provisions for the crime of military desertion committed by TNI soldiers are regulated in the Military Criminal Code (KUHPM) and specifically the crime of military desertion in decision Number 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 are regulated in Article 87 Paragraph (1) 2 in conjunction with Paragraph (2) in conjunction with Article 88 Paragraph (1) 1 in conjunction with Article 26 of the KUHPM in conjunction with Article 190 Paragraph (1) in conjunction with Paragraph (3) in conjunction with Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997. The application of legal sanctions against soldiers is the main penalty: imprisonment for 10 (ten) months and additional penalties: dismissal from military service. The judge's legal considerations for imposing an additional penalty of dismissal from military service in decision Number 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 are that the defendant's actions reflect the defendant's bad character and disobedience to applicable legal regulations.

Keywords: Implementation of Sanctions, Military, Desertion.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.²

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah suatu hal yang penting untuk teriptanya ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan

masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.³ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).⁴

Memeriksa dan memutus suatu perkara, hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHP militer, atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP militer maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan.⁵

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja

¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015, h.46

² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, h.8.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

⁵ *Ibid*, h.9.

bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi), dan desersi.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan diatas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinas dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan. Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Konstitusi Negara Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Tidak ada setiap warga negara yang kebal terhadap hukum, walaupun warga sipil atau anggota TNI yang melakukan tindak pidana. TNI merupakan bagian dari masyarakat oleh karena itu TNI juga wajib mematuhi aturan umum yaitu KUHPdata dan aturan hukum yang khusus yaitu KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang merupakan pedoman dari hukum pidana militer.

Mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting TNI di atas, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping peraturan-peraturan yang

bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan hukum pidana militer.

Tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi diproses melalui mekanisme dalam sistem peradilan militer, selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, juga diberikan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.

Tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik. Antara lain, akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena melakukan kejahatan tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*). Hal itu berarti bahwa apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana yang adalah militer tersebut dapat dilakukan tindakan berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal itu juga sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI.

Pidana tambahan dipecat dinas militer akibat melakan tindak pidana desersi adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 dengan terdakwa Bill Clinton Gultom dengan pangkat Pratu NRP : 31150637560896 terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan, sehingga akibat perbuatannya tersebut Bill Clinton Gultom dipidana dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024?

C. METODE PENELITIAN

“Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat

tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.⁶

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.⁷ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, serta karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti⁸ yang berkaitan dengan pidana tambahan dipecat dinas militer akibat melakan tindak pidana desersi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah :

1. Pendekatan kasus (*case approach*),⁹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁰ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.50.

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.43.

⁸Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, Angkasa, Bandung 2016, h. 68.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

¹⁰ *Ibid*, h. 95

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan panglima TNI Nomor : perpang / 4/IV/ 2007 tentang penunjukan perwira penyerah perkara di lingkungan TNI.

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu diancam karena desersi, militer :

Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-

kewajiban dinasny menghindari bahaya perang, menyebrang menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaanlain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama 4 (empat) hari.

Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 Ke-2.

Berdasarkan KUHPM Pasal 87 ayat (1) ke-1 dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi. Tetapi selain maksud tersebut ada tiga tujuan lain yang masing-masing sudah dapat menjadikan penghindaran itu menjadi desersi, yaitu hendak menghindar dari bahaya perang, hendak menyebrang ke pihak musuh, dan tanpa ijin hendak memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) KUHPM, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana desersi dilakukan karena tujuan yaitu :

1. Menghindari kewajiban dinas militer anggota militer yang lari dan menarik diri selamanya pada keawajiban dinas milliternya. Maksud dari selamanya ialah ia tidak ada niat akan

melaksanakan dinas militer kembali/tempat ia bertugas. Semisal ia mengambil kontrak pada kerjaan lain disuatu perusahaan. Dapat dibuktikan juga dari pembicaraan niat pelaku kepada teman dekatnya, sebelum tertangkap petugas.

2. Menghindar dari kondisi bahaya perang, misalnya dengan adanya suatu kasus di Papua yang sering terjadi teror oleh kelompok separatis bersenjata sedangkan pada waktu yang sama, tempat anggota militer bertugas di kesatuan Marinir baik baik saja. Namun ketika anggota militer mendengar desas-desus bahwa dalam kurun waktu dekat itu akan diperintah untuk memimpin batalyon membantu menangani kasus di Papua, maka satu minggu sebelum pelaksanaan pengiriman kabur atau melarikan maka anggota militeer tersebut dapat dijerat dengan pasal ini.
3. Menyeberangi lokasi menuju musuh tanpa izin maupun perintah dapat dibuktikan juga dengan perbuatan perginya dari ucapan yang telah ia sampaikan kepada teman dekatnya. Jika belum sampai pada tujuannya maka tetap dapat dibuktikan dengan fakta tersebut. Jika perginya ia telah sampai pada tujuan maka akan dikenakan Pasal 89 ke1 KUHPM juncto Pasal 78 KUHP.
4. Masuk Ke Dinas Militer Asing Tanpa Dibenarkan maupun Izin maupun Perintah Buku Ke-1 KUHPM pada Bab VII telah menjelaskan pengertiannya. Dapat dikaitkan dengan masuknya

seorang anggota militer ke suatu organisasi terlarang yang mengancam kedaulatan negara dalam rangka bermaksud untuk memperkuat pasukan tersebut (misal : bajak laut) . Diperjelas dengan jelas tanpa dibenarkan ini dimaksud karena ada kemungkinan lain seorang anggota memang diberi perintah untuknya melakukan hal tersebut.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 dirumuskan mengenai waktu ketidakhadiran yang menyebabkan desersi, yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari diwaktu damai dan lebih lama dari 4 (empat) hari diwaktu perang. Disini tidak dipersoalkan maksud dan tujuan dari si pelaku serta tidak dipersoalkan apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan saja.

Desersi karena waktu (Pasal 87 ayat (1) Nomor 2 KUHPM) dilakukan dengan cara :

1. Ketidakhadiran dikarenakan kesalahannya lamanya lebih dari 30 hari pada keadaan damai
2. Ketidakhadiran dikarenakan kesalahannya lamanya lebih dari 4 hari pada keadaan perang
4. Tidak hadir dengan tanpa izin karena sengaja, lamanya lebih dari 30 hari masa damai dan 4 hari masa perang.

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM dirumuskan bahwa ketidakhadiran yang sengaja disebut sebagai desersi, apabila mengakibatkan militer bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah untuk ikut melakukan perjalanan ke suatu tempat di pulau lain baik untuk seluruh perjalanan itu dan masalah ini sangat penting bagi TNI-AL

dan TNI-AU. Dengan demikian tidak semua seorang militer atas kemauannya sendiri tidak hadir ditempat untuk melaksanakan tugas termasuk desersi. Tetapi harus mempunyai maksud dan tujuan dari pelaku, sebagaimana telah diuraikan, dan jangka waktu yang telah ditetapkan dan akibat yang sudah ditentukan dalam KUHPM.

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dalam Putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Ancaman tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) KUHPM. Pada Pasal 87 ayat (2) KUHPM ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan untuk desersi yang dilakukan dalam waktu damai, dan pasal 87 ayat (3) KUHPM ancaman pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun (6) bulan untuk desersi yang dilakukan dalam waktu perang. Dengan demikian tindak pidana desersi proses penyelesaian hukumnya secara pidana, karena ancaman pidananya lebih dari 3 bulan. Dan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ringan, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan melalui hukum disiplin prajurit.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang.

Apabila ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari

hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Berdasarkan uraian di atas, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi, maka harus mempetanggungjawabkan perbuatannya dan dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dikenakan sanksi berupa pidana pokok yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024

Terdakwa dalam kasus ini adalah Bill Clinton Gultom sejak tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kesatuan Yonif 126/KC, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk

daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana beium kedaluarsa.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada tanggal 30 Nopember 2023, Serda Ananda Wastu Ashari (Saksi-1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab jaga di Mako Yonif 126/KC sebagai Bintara jaga selama 1 x 24 jam mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dengan personel berjumlah 15 (lima belas) orang, Letda inf Lamasi Pandiangan (Danton Pimu Kima Yonif 126/KC) sebagai Perwira Jaga, Saksi-1 sebagai Ba Jaga, Serda Surianto sebagai Dan Jaga beserta 12 (dua belas) orang personel Yonif 126/KC lainnya sebagai anggota/Ta Jaga.

Saat serah terima jaga sekira pukul 10.00 WIB, selain menerima penyerahan barang-barang inventaris dari petugas jaga lama, petugas jaga baru juga menerima penyerahan 1 (satu) orang tahanan Yonif 126/KC yaitu Pratu Bill Clinton Gultom (Terdakwa) yang sedang menjalani hukuman

Disiplin dari Ankum berupa hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Mako Yonif 126/KC karena telah melakukan THTI selama 3 (tiga) hari.

Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar sekaligus mandi, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Pa Jaga, selanjutnya atas ijin dari Pa Jaga, Saksi-1 mengeluarkan Terdakwa dari dalam ruang tahanan dan membawa Terdakwa menuju kamar mandi Aula Mako Yonif 126/KC yang berjarak ± 12 (dua belas) meter dari rumah jaga Ksatriaan, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Saksi-1 meninggalkan Terdakwa sendirian dan kembali ke rumah jaga Ksatriaan.

Terdakwa selesai mandi dan melihat situasi di sekitar kamar mandi dan Aula Mako Yonif 126/KC merasa aman, Terdakwa berniat meninggalkan kesatuan Yonif 126/KC lalu Terdakwa berjalan menuju arah Gereja Mako Yonif 126/KC dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC ke Medan dengan naik kendaraan Bus Rajawali.

Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHP jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke- 2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok : penjara selama 10 bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta pidana tambahan : dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Majelis hakim berdasarkan atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yaitu agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena apabila dilihat dari perbuatan dan keadaan yang melekat pada diri Terdakwa yang dibarengi dengan pemberatan yaitu ketika Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini belum lewat waktu lima tahun, sejak Terdakwa telah selesai menjalani seluruh pidananya pada

tanggal 9 Agustus 2020 di Lemasmil I Medan atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 30 Maret 2020, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM serta akibat yang ditimbulkan dan telah berulang kalinya Terdakwa dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin namun tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya tuntutan Oditur Militer dapat diterima dan dikuatkan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi maka hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan mengadili yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bill Clinton Gultom, Pratu NRP 31150637560896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang

terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan :

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. R. Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan mengenai tujuan pembedaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka,

maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Tuntutan Oditur Militer telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHP jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hakim mendasarkan pembuktiannya terhadap kesalahan terpidana berdasarkan Pasal 171 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHP jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu :

- a. Unsur kesatu : Militer.
- b. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- c. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

- d. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- e. Unsur Kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.,

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Majelis hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Majelis Hakim menilai motivasi terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang adalah karena terdakwa mempunyai banyak hutang dengan beberapa orang, yaitu Koptu Sinurat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Sdri. Ayu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Sdr. Ijul sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang apabila ditotal sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online* berupa judi slot dengan situs “7 meter dan akibat perbuatan terdakwa telah merugikan kesatuan terdakwa karena pekerjaan di kesatuan akan terkendala dan perbuatan terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan terdakwa dan menyebabkan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok kesatuan terdakwa.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yaitu hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”, serta

- Sumpah Prajurit butir kedua tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.
 - c. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya sebagai Satuan tempur dalam melaksanakan tugas pokok.
 - d. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum lewat waktu lima tahun, sejak terdakwa telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 30 Maret 2020, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - e. Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini pada saat Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan Satuan dan masih dalam proses menjalani hukuman disiplin dari Danyonif 126/KC dan Terdakwa belum selesai menjalani sepenuhnya hukuman tersebut.
 - f. Terdakwa tidak pernah jera dengan beberapa kali hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, hal ini dapat dilihat Terdakwa selalu mengulangi perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dengan latar belakang alasan yang sama yaitu banyak hutang yang diakibatkan karena Terdakwa gemar bermain judi

online sementara Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin, namun Terdakwa masih mengulanginya lagi.

- g. Para saksi yakin terdakwa sudah tidak dapat dibina kembali oleh kesatuan untuk menjadi prajurit yang lebih baik dalam menjalankan tugas karena telah berulang kali melakukan dengan pelanggaran yang sama dan telah beberapa kali diberikan hukuman namun masih diulangi kembali oleh Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Vonis majelis hakim yang menjatuhkan pidana berupa pidana Pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Menurut majelis hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat. Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang

bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila,

Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena apabila dilihat dari perbuatan dan keadaan yang melekat pada diri terdakwa yang dibarengi dengan pemberatan yaitu ketika Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini belum lewat waktu lima tahun, sejak Terdakwa telah selesai menjalani seluruh pidananya pada tanggal 9 Agustus 2020 di Lemasmil I Medan atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 30 Maret 2020, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM serta akibat yang ditimbulkan dan telah berulang kalinya terdakwa dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin namun tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya tuntutan Oditur Militer dapat diterima dan dikuatkan.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara tindak pidana desersi, maka hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Oditur Militer, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan

dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan khusus tindak pidana militer desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 adalah pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan : dipecat dari dinas militer. Sanksi tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI.

3. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi memperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya serta terdakwa dinilai telah berulang kali melakukan tidak hadir tanpa izin (THTI) dan Desersi dalam pangkat yang sama dengan motif dan latar belakang yang sama yaitu banyaknya hutang Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa gemar bermain judi *online* sehingga membawa dampak buruk terhadap pembinaan personel dan Terdakwa dinilai sudah tidak dapat untuk dibina dan tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan revisi tersebut tidak hanya mengatur soal proses penyatuan atap peradilan militer dari Kementerian Pertahanan kepada Mahkamah Agung, namun juga menyatakan bahwa prajurit TNI tidak lagi mutlak tunduk pada kekuasaan peradilan militer.
2. Agar Oditur Militer dalam pelaksanaan proses penegakan hukum benar-benar menjunjung rasa keadilan dan tidak

berdasarkan prinsip balas dendam serta Oditur Militer dalam melaksanakan fungsi dan perannya benar-benar berdasarkan sumpah prajurit dan saptamarga dan tidak menyampingkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan.

3. Hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan agar ada efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat serta terhadap oknum anggota TNI diatur secara khusus dalam KUHP Militer, sehingga ancaman pidana yang diberikan sesuai dengan kekhasan sifat yang dimiliki militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Disiplin Militer*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 2020.
- AS. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan*

Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2017.

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2015.
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi* Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2016.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- ; *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Rudi Pradisetia Sudirdja, *Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam KUHPM*, Universitas Pasundan Press, Bandung, 2011.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta 2018.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015.

B. Jurnal

- Aghisni Kasrota Rizki, "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1 (2017).
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer", *Jurnal Unita*, Volume 4, No 1 Tahun 2021.
- Dennis Raja Immanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3 (2017).
- Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Hukum*, Vol.16 No.2 (2018).
- Hendra Brian Rodaya "Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhpm Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, 2021.
- J. Hendrik, "Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Terhadap Prajurit TNI AL", *.Journal of Swara Justisia*, Vo.3 No. 1 (2021),
- R. Chandra, " Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI". *Jurnal Law Review*, Vol. 1 No. 2, Thn 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Displin Militer

D. Putusan

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024